



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi istbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jawi-Jawi, RT 001/RW 001, Desa Bau-Bau, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 19 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp tanggal 19 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kuten Tenggara, Propinsi Kalimantan Timur.

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Saksi I, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Hatta, saksi nikahnya masing – masing bernama Amin dan Judda dengan maskawinnya berupa 2 gram emas cincin dibayar tunai.
3. Bahwa, setelah akan nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kuten Tenggarong selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sarasa Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 10 tahun.
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing – masing bernama :
  1. Muh. Rifaldi umur 8 tahun;
  2. Muh. Irfandi umur 6 tahun;Anak – anak tersebut saat ini ikut dengan Tergugat.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu – tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan – persoalan kecil;
  - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

- Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki – laki lain tanpa alasan;
- 6. Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut diatas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- 7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat ( Penggugat ) dengan Tergugat ( Tergugat ) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2006 di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Tenggaring, Propinsi Kalimantan Timur
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat ).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 18 Januari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7317103012140002, atas nama Syamsu Alam, tanggal 21 juni 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1)
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7317104507850005, atas nama Nurbaya, tanggal 6 Januari 2015, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, saksi adalah ayah kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 2 Oktober 2006 di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana,

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuten Tenggara, Propinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah namun saksi yang menjadi wali melalui telepon kemudian saksi wakikan kepada Imam setempat bernama Hatta;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah adalah Amin dan Judda, saksi sendiri yang menunjuk saksi pernikahan tersebut untuk hadir di acara pernikahan anak saksi;
- Bahwa mahar penggugat adalah cincin emas dua gram dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kalimantan selama 1 (satu) tahun kemudian pulang ke Sampano dan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal dengan saksi, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan sempat ada pemukulan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat;
- Bahwa pemukulan itu dilakukan oleh tergugat di bagian pipi penggugat sehingga penggugat melaporkan tergugat ke polisi, tergugat sempat ditahan di kantor polisi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tahun 2017, tergugat pergi meninggalkan penggugat, sedangkan penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah kembali dan mengunjungi penggugat;

**2. Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, saksi adalah ibu kandung penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 2

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kuten Tenggara, Propinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat bernama Saksi I tapi hanya melalui telepon karena tengah dalam kondisi sakit kemudian diwakilkan kepada Imam setempat bernama Hatta;
- Bahwa saksi yang hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah adalah Amin dan Judda;
- Bahwa mahar penggugat adalah cincin emas dua gram dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Kalimantan selama 1 (satu) tahun kemudian pulang ke Sampano dan tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal dengan saksi, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, saksi juga sering melihat tergugat mabuk-mabuk karena saksi cium sendiri dari mulut tergugat bahkan sempat ada pemukulan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat;
- Bahwa pemukulan itu dilakukan oleh tergugat di bagian pipi penggugat sehingga penggugat melaporkan tergugat ke polisi, tergugat sempat ditahan di kantor polisi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tahun 2017, tergugat pergi meninggalkan penggugat, sedangkan penggugat tinggal dengan saksi;
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah kembali dan mengunjungi penggugat;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan bukti P.1 dan P.2 penggugat ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan gugatan istbat nikah kumulasi cerai gugat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I dan saksi Saksi II** menerangkan bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 2 Oktober 2006 di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kuten Tenggara, Propinsi Kalimantan Timur, yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah ayah kandung penggugat bernama Saksi I melalui telepon karena tengah dalam kondisi sakit kemudian diwakilkan kepada Imam setempat bernama Hatta, saksi yang hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah adalah Amin dan Judda, mahar penggugat adalah cincin emas dua gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 2 Oktober 2006 di

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai  
Tenggarong, Propinsi Kalimantan Timur, yang menjadi wali adalah ayah  
kandung penggugat bernama Saksi I melalui telepon kemudian diwakilkan  
kepada Imam setempat bernama Hatta, saksi-saksi nikahnya adalah Amin  
dan Judda, mahar penggugat adalah cincin emas dua gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya  
bahwa kurang lebih sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat  
sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering  
berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat  
suka mabuk-mabukan dan main judi, Tergugat suka berkata kasar dan  
ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh  
persoalan-persoalan kecil;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut **saksi Saksi I** dan **saksi  
Saksi II** menerangkan selama penggugat dan tergugat tinggal dengan  
saksi, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan  
sempat ada pemukulan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat,  
pemukulan itu dilakukan oleh tergugat di bagian pipi penggugat sehingga  
penggugat melaporkan tergugat ke polisi, tergugat sempat ditahan di  
kantor polisi, penggugat dan tergugat sudah pisah tahun 2017, tergugat  
pergi meninggalkan penggugat, sedangkan penggugat tinggal dengan  
saksi dan sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak  
pernah kembali dan mengunjungi penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan berdasarkan keterangan saksi-  
saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti  
bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran, bahkan memukul penggugat hingga akhirnya keduanya  
telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun,  
tergugat pergi meninggalkan penggugat, tanpa pernah kembali  
mengunjungi penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  
majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 2 Oktober 2006

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kuten Tenggara, Propinsi Kalimantan Timur, yang menjadi wali adalah ayah kandung penggugat bernama Saksi I melalui telepon kemudian diwakilkan kepada Imam setempat bernama Hatta, saksi-saksi nikahnya adalah Amin dan Judda, mahar penggugat adalah cincin emas dua gram dibayar tunai;

- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan memukul penggugat hingga akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) tahun, tergugat pergi meninggalkan penggugat, tanpa pernah kembali mengunjungi penggugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan yang diajukan oleh penggugat berkenaan dengan penyelesaian perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat Islam oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) adalah sah secara hukum;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis dan justru akan merenggut sendi-sendi keharmonisan sebuah keluarga sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami-isteri, Al-qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain, tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, perlakuan kasar tergugat kepada penggugat, dengan memukul penggugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan atau tindakan yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat lebih memilih untuk meninggalkan penggugat dan saat ini keduanya telah hidup berpisah dan perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara penggugat dan tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi perpisahan tersebut telah dijalani selama 2 (dua) tahun, dan keduanya tidak mengupayakan untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya, bahkan upaya dari pihak keluarga juga tidak bisa mengembalikan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga hal ini merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak ada lagi keinginan untuk membangun dan mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 3 (tiga) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp



1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (**Penggugat**) dengan tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2006 di Desa Handil Terusan, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutene Tenggara, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI, dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag.**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti

**Musdalifah, SH., MH.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 53/Pdt.G/2018/PA.Blp



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 491.000,00</b>

**(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**